



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor: 421.9/ 2315 - DISDIBUD/2016 - 47

Tentang:
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SRI MAKMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan : a. Proposal dari penyelenggara/ Ketua PKBM Sri Makmur Nomor : 09/PKBM/VI/2016 tanggal, Juni 2016 beserta lampirannya.
- b. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kragilan Nomor : 422.1/1099/Dis.Pend tanggal, Juni 2016
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Ijin Operasional PKBM Sri Makmur Nomor: 421.9/642-Disdibud/2015.02 tanggal 30 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- Nama Lembaga : **PKBM "SRI MAKMUR"**
- Ketua : **MARYAM**
- Badan Hukum : Akte Notaris Ani Widyani,SH, No.03 tanggal 16 Januari 2004
- Alamat : Kp. Kadubuntung Desa Silebu Kecamatan Kragilan
- Kabupaten : Serang
- Tahap/ Status : Perpanjangan
- Tahun Berdiri : 10 Mei 2000
- KEDUA** : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal, **03 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2021**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menaatl peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Mengajukan perpanjangan Ijin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali

Dibagikan di : **SERANG**
Pada Tanggal : **03 Oktober 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN Dan KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,


N. A. MARDIANA, S.Pd, MM
NIP. 1961214 197912 1 001

Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kragilan
2. Arsip

203

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT SRI MAKMUR
(LPKBM SRI MAKMUR)

Nomor : 19.-

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang



LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SRI MAKMUR (LPKBM SRI MAKMUR)
Jl. P. ...
03/09/2008
KRAKILPA
ANI WIDAYANI, SH.
NIP. 040047497

Pada hari ini, Senin tanggal 28-01-2008 (duapuluh delapan Januari duaribu delapan);--
Pukul 13.10 (tigabelas lewat sepuluh menit) WIB (Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Serang,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya MARYAM, lahir di Serang pada tanggal 07-09-1967 (tujuh September-----
seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Kragilan, Desa Silebu,-----
Kampung Kadu Buntung, Rukun tetangga 01, Rukun warga 04;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604114709670230;-----
2. Tuan YAYAN ROYANI, lahir di Serang pada tanggal 11-11-1966 (sebelas-----
Nopember seribu sembilanratus enampuluh enam), Pegawai Negeri, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Kragilan,---
Desa Silebu, Kampung Kadu Buntung, Rukun tetangga 04, Rukun warga 02; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.20.08.2002/384/19782;-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:-----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan-----
dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas-----
tapi terjangkau, -----
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi-----
tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----
Kecamatan Kragilan.-----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap-----
menerangkan akan mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-----
SRI MAKMUR tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut:-----

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1) Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini bernama :

"LPKBM SRI MAKMUR"

2) Lembaga berkedudukan di Kampung Kadu Buntung, Rukun tetangga 01, Rukun-

warga 04, Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi :

Mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dengan dasar iman dan takwa dan siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi :

1. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas, terjangkau, dan mandiri,

2. memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan dasar iman dan takwa untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang.

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang

tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai Salinan
Notaris di Serang





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Telp. (0254) 284286 Fax (0254) 268023 Serang 42124

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
Dan Perubahannya No.3793.9/G4/2009, Tanggal 09 Nopember 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah: Nasional
Menerbitkan :



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

P9954168

Diberikan Kepada :

PKBM SRI MAKMUR
KECAMATAN KRAGILAN

SK Izin Operasional Nomor 421.9/2315-Disdikbud/2016-47
Tanggal SK Izin Operasional 3 Oktober 2016

